



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1995 SERI D NO. 3**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN  
1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/3012/SJ tanggal 19 Agustus 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/027407 tanggal 21 September 1994 perihal penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/246/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1994 Seri D Nomor 1 perlu diubah dengan menambah Sub Bagian Verifikaasi Pada Baagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perubahan peraturan daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Seri D Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1994 Seri D Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/42/1993 tanggal 7 Januari 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Nomor 1 Seri D dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/246/1994 tanggal 8 Juli 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1994 Seri D Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 55 dan harus dibaca :

#### Pasal 55

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal 56 diubah dan dibaca :

#### Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 55 Peraturan Daerah ini Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunannya, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) dan pembenaran perbendaharaan;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembenaran administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran Rutin dan Pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

C. Pasal 57 ditambah satu ketentuan huruf baru yaitu huruf d, yang berbunyi sebagai berikut :

- d. Sub Bagian verifikasi

D. Pasal 58 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran.

Selanjutnya ditambah satu ayat baru yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas :

memeriksa/meneliti terhadap realisasi Anggaran Rutin dan Pembangunan serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

E. Pasal 89 ayat (2) diubah dan dibaca :

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diubah lagi dan dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga  
pada tanggal : 15 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 12 Oktober 1995 Nomor 188.3/301/1995

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTOI., SH.  
Penata Tk I  
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
Nomor 3 tanggal 15 Desember 1995 Seri D No. 3  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Purbalingga  
Yang Menjalankan Tugas

SOEDINO., BA.  
Pembina  
NIP. 010055454  
Asisten Tata Praja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN  
1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/42/1993 tanggal 7 Januari 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1993 Seri D Nomor 1 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/246/1994 tanggal 8 Juli 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1994 Seri D Nomor 1, tidak mengatur kedudukan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga, sehingga Verifikasi menjaadi tugas Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga.

Mengingat bahwa peran Verifikasi yang bertugas memeriksa/meneliti terhadap realisasi Anggaran Rutin dan Pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai daya guna dan hasil gunna yang maksimal dipandang perlu mengadakan penambahan Sub Bagian Verifaikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dalam rangka mengatur kedudukan/status kelembagaan verifikasi tersebut Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga telah mengajukan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat ditetapkan sebagai Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga. Usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1994 nomor 061.1/3012/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor 061.1/027407 perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II yang intinya agar menuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu diubah lagi dan ditetapkan dengan Peraturan daerah Perubahan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.